



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

BIAYA DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, Perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Daerah Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- b. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan/atau dinikmati oleh umum.
- c. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan *Elektronik Display*.

- d. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
- e. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombongan kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
- f. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
- g. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
- h. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
- i. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
- j. Reklame Film atau *Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
- k. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- l. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- m. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- n. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan /pengenaan pajak reklame.
- o. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya

pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- p. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penempatan/penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

BAB II

NILAI PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) NSR dari penyelenggaraan Reklame oleh pihak ketiga ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor Jenis Reklame, Jumlah Reklame, Lokasi Penempatan (Indeks Nilai Strategis), Ukuran Media Reklame, Jangka Waktu Penyelenggaraan atau dengan rumus:

$$\text{NSR} = \text{Jenis Reklame} \times \text{Jumlah Reklame} \times \text{Lokasi Penempatan (Indeks Nilai Strategis)} \times \text{Ukuran Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu Penyelenggaraan}$$

- (3) Besarnya NJOPR dihitung dengan memperhatikan faktor jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Jumlah pembebanan Pajak reklame dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah yang harus dibayar = NSR x Tarif Pajak Reklame
Atau
Jumlah yang harus dibayar = NJOPR x Tarif Pajak Reklame
- (5) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan secara teknis oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Lokasi Penempatan Pajak Reklame dikelompokkan menjadi 4 kelompok wilayah yaitu wilayah A, wilayah B, wilayah C dan wilayah D.
- (2) Kelompok wilayah lokasi penempatan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (3) Tarif komponen NSR dihitung dengan menggunakan dasar tarif sebagaimana ditetapkan pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan tarif jangka waktu/lama penyelenggaraan Reklame adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk jangka waktu yang menggunakan satuan detik adalah jangka waktu penyelenggaraan reklame yang tidak lebih dari 59 (lima puluh sembilan) detik.
 - b. Untuk jangka waktu yang menggunakan satuan jam adalah jangka waktu penyelenggaraan reklame dengan batas minimal 1 (satu) jam dan tidak lebih dari 23,59 (dua puluh tiga koma lima puluh sembilan) jam
 - c. Untuk jangka waktu yang menggunakan satuan hari adalah jangka waktu penyelenggaraan reklame dengan batas minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 29 (dua puluh sembilan) hari.
 - d. Untuk jangka waktu yang menggunakan satuan bulan adalah jangka waktu penyelenggaraan reklame dengan batas minimal 1 (satu) bulan dan tidak lebih dari 10 (sepuluh) bulan.
 - e. Untuk jangka waktu yang menggunakan satuan tahun adalah jangka waktu penyelenggaraan reklame yang lebih dari 10 (sepuluh) bulan.
 - f. Untuk penetapan jangka waktu tidak dapat dihitung dengan menggunakan 2 (dua) satuan waktu atau lebih dalam satu jenis Reklame.
- (5) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- (6) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

Pasal 4

Untuk materi rokok, besarnya Nilai Sewa reklame ditambah 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

Contoh perhitungan Pajak Reklame dijelaskan pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 20 MEI 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 20 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR 14

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 14 Tahun 2015
 Tanggal : 20 MEI 2015
 Tentang : Biaya Dasar Pengenaan Pajak
 Reklame

Kode Lokasi Penempatan Pajak Reklame

Nomor	Kecamatan/Desa/Dusun	Kode
1	2	3
01	KECAMATAN SIBERUT BARAT	
01	Desa Simatalu	D
02	Desa Simalegi	D
03	Desa Sigapokna	D
02	KECAMATAN SIBERUT UTARA	
01	Desa Muara Sikabalu	B
02	Desa Mongan Poula	C
03	Desa Siriloggui	C
04	Desa Malancan	C
05	Desa Bojakan	C
06	Desa Sotboyak	C
03	KECAMATAN SIBERUT TENGAH	
01	Desa Saibi Samukop	D
02	Desa Saliguma	D
03	Desa Cimpungan	D
04	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	
01	Desa Muara Siberut	B
02	Desa Maileppet	B
03	Desa Muntei	C
04	Desa Madobag	C
05	Desa Matotonan	D
05	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	
01	Desa Taileleu	C
02	Desa Katurei	C
03	Desa Sagulubbeg	D
06	KECAMATAN SIPORA UTARA	C
01	Desa Tuapejat	A
02	Desa Sipora Jaya	A
03	Desa Sido Makmur	A
04	Desa Bukit Pamewa	A
05	Desa Goiso Oinan	C
06	Desa Betumonga	D
07	KECAMATAN SIPORA SELATAN	
01	Desa Sioban	B
02	Desa Mara	B
03	Desa Nem-nem Leleu	C
04	Desa Matobe	C
05	Desa Saureinu	C
06	Desa Bosua	C
07	Desa Beriulou	C
08	KECAMATAN PAGAI UTARA	
01	Desa Saumanganya	B
02	Desa Silabu	D
02	Desa Betumonga	D
09	KECAMATAN SIKAKAP	
01	Desa Matobe	C

	02	Desa Sikakap	B
	03	Desa Taikako	C
10		KECAMATAN PAGAI SELATAN	
	01	Desa Malakopa	D
	02	Desa Bulasat	C
	03	Desa Makalo	C
	04	Desa Sinakak	C

UBUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDHAS SABAGGALET

Lampiran II : Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai
 Nomor : 14 Tahun 2015
 Tanggal : 20 Mei 2015
 Tentang : Biaya Dasar Pengenaan Pajak Reklame

A. Jenis Reklame

No.	Jenis Bahan	Tarif (Rp.)
1.	Reklame Papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;	12
2.	Reklame kain, Plastik;	8
3.	Reklame melekat, stiker;	5
4.	Reklame selebaran;	5
5.	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;	3
6.	Reklame udara;	10
7.	Reklame apung;	10
8.	Reklame suara;	8
9.	Reklame film/slide, dan	12
10.	Reklame peragaan	10

B. Lokasi Penempatan

No.	Kode Wilayah	Tarif (Rp.)
1.	Wilayah A	150
2.	Wilayah B	135
3.	Wilayah C	115
4.	Wilayah D	100


C. Ukuran

No.	Jenis Reklame	Tarif (Rp.)							
		M2				M3			
1.	Non Audio	0-2	3-6	6-12	>12	0-2	3-6	6-12	>12
		3	5	7	10	4	8	10	12
2.	Audio	mobil penerangan				Lain-lain			
		5							

D. Jangka Waktu

No.	Satuan Waktu	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	detik	0.5 /dtk	maksimal 59 detik
2.	jam	2 /jam	minimal 1 jam dan maksimal 23.59 jam
3.	hari	4 /hari	minimal 1 hari dan maksimal 29 hari
4.	bulan	15 /bulan	minimal 1 bulan dan maksimal 10 bulan
5.	tahun	170 /tahun	Lebih dari 10 bulan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Lampiran II : Peratruran Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai
 Nomor : 14 Tahun 2015
 Tanggal : 20 MEI 2015
 Tentang : Biaya Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Contoh Perhitungan Pajak Reklame

Reklame bermateri rokok dengan bahan kain berukuran 2,5 m2 dipasang di desa tuapejat selama 30 hari sebanyak 3 lbr)

Komponen NSR	Tarif	Keterangan
Bahan Kain Ukuran 2,5 m2	Rp. 8 Rp. 5	Lampiran II Poin A (Jenis Reklame) Nomor 2 Lampiran II Poin C (Ukuran) Nomor 1 tarif pada kolom M2 dengan range ukuran 3-6
Lokasi Pemasangan di Desa Tuapejat (Wilayah A)	Rp. 150	Lampiran II poin B (Lokasi Penempatan) Nomor 1
Jangka waktu selama 30 hari jumlah reklame 3 lbr	2 bln x Rp. 15 -	Lampiran II poin D (Jangka Waktu) Nomor 4

Catatan : Reklame yang dipasang bermateri rokok, sesuai dengan pasal 4, Nilai NSR ditambahkan 20%

NSR = Jenis Reklame (Rp. 8) x Jumlah Reklame (3lbr) x Lokasi Penempatan (Rp. 150) x Ukuran Media Reklame (Rp. 5) x Jangka Waktu Penyelenggaraan (2 bln x Rp.15)

NSR = Rp. 8/lbr x 3 lbr x Rp. 150 x Rp. 5 x (2 bln x Rp. 15/bln)

NSR = Rp. 24 x Rp. 150 x Rp. 5 x Rp. 30

NSR = Rp. 540,000,00

Jumlah Pajak Reklame yang harus dibayar = (NSR + (NSR x 20%)) * 25%

= (Rp. 540,000 + (Rp. 540,000 x 20%)) x 25%

= (Rp. 540,000 + Rp.108,000) x 25%

= Rp. 648,000 x 25%

= Rp. 162,000,00

Maka Jumlah Pajak yang harus dibayar adalah Rp. 162,000,00

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET